

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dengan perkembangan tersebut pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang besar untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Sumber penerimaan negara Indonesia sendiri salah satunya diperoleh dari pajak. Dengan adanya pembayaran pajak, pemerintah negara Indonesia dapat melakukan program-program untuk pembangunan infrastruktur, biaya kesehatan, biaya pendidikan, pembangunan fasilitas publik yang nantinya dapat dinikmati rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak, Harto (2014).

Pajak merupakan bagian penting dalam pembangunan struktur maupun infrastruktur di Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Sebagian besar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sumbernya adalah pajak yang dibayarkan subjek pajak, baik orang pribadi, perusahaan maupun wajib pajak lainnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Soemitro dalam Suandy 2015 pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut : “dapat dipaksakan” artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbalbalik tertentu seperti halnya dengan retribusi.

Menurut Waluyo (2016) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik.

Bagi pihak pemerintah pastinya mengharapkan bahwa wajib pajak atau masyarakat wajib untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Ada beberapa jenis penerimaan pajak di Indonesia salah satunya adalah pajak penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yaitu: Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik dengan nama dan bentuk apapun. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak yaitu perusahaan atau badan terhadap obyek pajak penghasilan yaitu laba perusahaan.

Tetapi bagi pihak wajib pajak atau masyarakat pembayaran pajak merupakan faktor yang mengurangi pendapatan atau penghasilan mereka, apalagi dengan membayar pajak tersebut masyarakat tidak dapat merasakan imbalan secara langsung. Pada kenyataannya perusahaan yang sudah cukup besar tentu saja memiliki pendapatan yang cukup besar. Ini tentu saja jumlah pajak yang dibayarkannya cukup besar pula.

Pajak merupakan sumber pendapatan paling besar terhadap Negara. Sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, sebagai salah satu sumber pendapatan negara wajib pajak diharapkan oleh pemerintah patuh membayar pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan hal

tersebut adalah dengan meningkatkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak.

Menurut Gunadi (2013:94), kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelapan, dan penyudupan yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Menurut Widayati dan Nurlis (2015) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut antara lain adalah asa perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia tiga diantaranya yaitu Pemahaman Perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. Pemahaman juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya (Julianti, 2014: 30). Dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai fungsi pajak, secara tidak langsung memberikan

kesadaran kepada wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan baik dan benar akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT, dan menyetorkan pajaknya, sehingga menyebabkan Wajib Pajak semakin enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Mustofa dkk. (2016) yang menyatakan bahwa, Wajib Pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan akan menjadikan Wajib Pajak tersebut termasuk ke dalam kelompok Wajib Pajak yang tidak patuh. Pemahaman Wajib Pajak atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan, agar Wajib Pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Pandapotan, 2016). Wajib Pajak juga sering mengeluh sulit dalam mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan), kesulitan inilah yang menyebabkan wajib pajak merasa enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Keengganan Wajib Pajak untuk membayar pajak bisa berkurang apabila Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dengan baik.

Noviantari dan Setiawan (2018) juga menemukan bahwa pemahaman Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion* (penggelapan pajak). Memahami peraturan perpajakan berarti memahami sanksi-sanksi yang akan didapat apabila melanggar peraturan tersebut, sehingga akan meminimalisir Wajib Pajak menjadi tidak patuh. Memahami peraturan perpajakan berarti memahami sanksi-sanksi yang akan didapat apabila melanggar peraturan tersebut, sehingga akan meminimalisir Wajib Pajak menjadi tidak patuh.

Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan ini. Salah satu upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah melalui sosialisasi perpajakan.

Kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat berdampak terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak. Persepsi masyarakat terhadap pajak yang menilai pajak hanyalah sebagai pungutan wajib menyebabkan Wajib Pajak tidak melihat adanya manfaat dari pajak. Dalam menghadapi situasi seperti ini, fungsi sosialisasi perpajakan sangat penting dalam merubah persepsi masyarakat terhadap perpajakan.

Kurniawan, dkk (2016) berpendapat sosialisasi perpajakan adalah suatu program atau kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi perpajakan mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Winerungan, 2015).

Dengan adanya sosialisasi diharapkan Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan suatu pemahaman akan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi. Meningkatkan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat agar memahami apa arti penting membayar pajak, dan juga diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Bukan hanya itu dengan adanya sosialisasi perpajakan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai bagaimana membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya, denda maupun sanksi perpajakan, dan apa pentingnya pajak bagi negara dan wajib pajak. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi pajak (www.pajak.go.id).

Kesadaran masyarakat tentang manfaat pajak untuk pembangunan suatu wilayah juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Setiawan (2015) Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan merasa sehingga melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Kesadaran merupakan motivasi yang datangnya dari dalam diri manusia sendiri. Jadi kesadaran tidak bisa diukur dengan hitungan matematis. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'pajak' tidak ada frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa." Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Seperti halnya dalam sebuah kasus kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan apresiasi bagi seluruh pembayar pajak yang telah turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional, dan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan bersama. Diterangkan penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai hasil yang sangat baik berkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar dan melaporkan pajak sesuai bagian masing-masing. Penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai Rp1.151 triliun atau 89,7% dari target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 4,08%. Angka pertumbuhan penerimaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh Rp122,7 triliun penerimaan di tahun 2016 yang sifatnya tidak berulang yaitu penerimaan dari program Amnesti Pajak dan revaluasi asset. Hal ini yang

dilihat bagaimana kepatuhan wajib pajak mendasari dalam permasalahan dari penelitian ini (<https://ekbis.sindonews.com/read/1271651/33/kepatuhan-pajak>)

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ananda, dkk (2015), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu), menyimpulkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Anwar dan Syafiqurrahman (2016), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Moderating, menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Di samping itu, pengetahuan perpajakan juga juga mempengaruhi signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan sekaligus memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini termotivasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang topik yang sama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Padang Dua)**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
2. Ketidapatuhan wajib pajak akan memberikan dampak penurunan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari pajak
3. Masih kurang optimalnya penerimaan negara melalui pembayaran pajak oleh wajib pajak.
4. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak belum memahami peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan.
5. Masih adanya wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pemberitahuan dalam pelaporan pembayaran pajak.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam membayar pajak

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus , sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi dan hanya berkaitan dengan Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari judul penelitian yang akan diteliti, didapatkan permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. apakah Pemahaman Perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah Sosialisasi perpajakan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak?
4. Apakah Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah maka didapat Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.
2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.
4. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

1.6 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis

yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.

b. penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dua, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat berinovasi dan mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak

b. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan seputar perpajakan.